



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 102 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENCANTUMAN,  
DAN PENGHAPUSAN KETENTUAN TATA NIAGA *POST BORDER*  
PADA SISTEM INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan penggunaan sistem elektronik secara *mandatory* dalam penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga *post border*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.012/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* pada Sistem Indonesia *National Single Window* perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 huruf c Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* pada Sistem Indonesia *National Single Window*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 417);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENCANTUMAN, DAN PENGHAPUSAN KETENTUAN TATA NIAGA *POST BORDER* PADA SISTEM INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*.


Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanaan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem INSW yang selanjutnya disingkat SINSW adalah Sistem Elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanaan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
3. Lembaga *National Single Window* yang selanjutnya disingkat LNSW adalah unit organisasi Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanaan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, dan dokumen logistik nasional secara elektronik.
4. Ketentuan Tata Niaga *Post Border* adalah ketentuan atau pengaturan mengenai tata niaga perizinan impor atas suatu komoditas yang mekanisme pemeriksaan atas komoditas tersebut dilakukan setelah melalui kawasan pabeaan oleh Kementerian/Lembaga penerbit izin.
5. Ketentuan Tata Niaga *Border* adalah ketentuan atau pengaturan mengenai tata niaga perizinan impor atas suatu komoditas yang mekanisme pemeriksaan atas komoditas tersebut dilakukan saat berada di dalam kawasan pabeaan.
6. Kementerian/Lembaga Penerbit adalah kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian atau instansi lainnya yang menerbitkan Ketentuan Tata Niaga *Post Border*.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2

- (1) LNSW menyediakan fasilitas untuk penyampaian, pencantuman, dan penghapusan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* pada SINSW.



- (2) Ketentuan Tata Niaga *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Penerbit.

#### Pasal 3

- (1) Untuk dapat dicantumkan dalam SINSW, Ketentuan Tata Niaga *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus disampaikan kepada Menteri u.p. Kepala LNSW oleh Kementerian/Lembaga Penerbit.
- (2) Ketentuan Tata Niaga *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai elemen data yang paling sedikit memuat:
  - a. pos tarif atau kode *Harmonized System* yang telah dipastikan kebenarannya sesuai dengan peraturan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor;
  - b. nomor dan tanggal penerbitan Ketentuan Tata Niaga *Post Border*;
  - c. uraian barang yang diatur dalam Ketentuan Tata Niaga *Post Border*;
  - d. instrumen administrasi yang dipersyaratkan dalam Ketentuan Tata Niaga *Post Border*;
  - e. deskripsi komoditi dalam Ketentuan Tata Niaga *Post Border*;
  - f. tanggal berlaku dan/atau berakhirnya Ketentuan Tata Niaga *Post Border*; dan
  - g. tanggal aktivasi dan/atau deaktivasi Ketentuan Tata Niaga *Post Border* pada SINSW.
- (3) Ketentuan Tata Niaga *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi mengenai elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan Tata Niaga *Post Border* dan informasi mengenai elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui SINSW.

#### Pasal 4

- (1) LNSW melakukan penelitian terhadap kelengkapan elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SINSW.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) telah memenuhi kelengkapan, SINSW memberikan notifikasi penerimaan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk ketentuan yang hanya memuat Ketentuan Tata Niaga *Post Border*, dicantumkan pada SINSW sesuai tanggal aktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g; atau



- b. untuk ketentuan yang memuat Ketentuan Tata Niaga *Border* dan Ketentuan Tata Niaga *Post Border*, dicantumkan pada SINSW bersamaan dengan pemberlakuan Keputusan Menteri mengenai penetapan daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor (tata niaga *border*).
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) elemen data belum terpenuhi, SINSW memberikan notifikasi penolakan kepada Kementerian/Lembaga Penerbit beserta informasi penolakan.
- (5) Berdasarkan notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kementerian/Lembaga Penerbit melakukan:
  - a. perbaikan untuk memenuhi kelengkapan elemen data; atau
  - b. koordinasi dengan LNSW dalam rangka pemenuhan kelengkapan elemen data.
- (6) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, LNSW dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (7) Kepala LNSW mengembalikan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* kepada pimpinan Kementerian/Lembaga Penerbit disertai dengan alasan pengembalian dalam hal:
  - a. hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan bahwa Ketentuan Tata Niaga *Post Border* tidak dapat dicantumkan pada SINSW; atau
  - b. Kementerian/Lembaga Penerbit tidak melakukan koordinasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak notifikasi penolakan.

#### Pasal 5

Ketentuan Tata Niaga *Post Border* yang telah dicantumkan pada SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), digunakan sebagai referensi validasi pemenuhan perizinan tata niaga *post border* dan pemberian data realisasi impor kepada Kementerian/Lembaga Penerbit.

#### Pasal 6

- (1) LNSW menyampaikan pemberitahuan melalui SINSW kepada Kementerian/Lembaga Penerbit setelah SINSW melakukan validasi pemenuhan perizinan tata niaga *post border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemberitahuan kepada Kementerian/Lembaga Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
  - a. hasil validasi pemenuhan perizinan *post border*;
  - b. uraian jenis barang;
  - c. kode *Harmonized System*;
  - d. pelabuhan bongkar; dan
  - e. asal barang.



- (3) Dalam hal Kementerian/Lembaga Penerbit membutuhkan penambahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian/Lembaga Penerbit dapat berkoordinasi dengan LNSW dan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atas hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LNSW menyampaikan pemberitahuan melalui SINSW kepada pengguna jasa.

Pasal 7

- (1) Atas penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Kementerian/Lembaga Penerbit menyampaikan hasil pengawasan atas implementasi tata niaga *post border* dalam rangka manajemen risiko terintegrasi (*integrated risk management*).
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui SINSW.

Pasal 8

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku *mutatis mutandis* terhadap penyampaian perubahan Ketentuan Tata Niaga *Post Border*.
- (2) Dalam hal Ketentuan Tata Niaga *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah tidak berlaku, Kementerian/Lembaga Penerbit menyampaikan surat pemberitahuan pencabutan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* kepada Menteri u.p. Kepala LNSW melalui SINSW.
- (3) Atas penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LNSW menghapus Ketentuan Tata Niaga *Post Border* dari SINSW paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pencabutan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal keadaan kahar dan/atau SINSW tidak dapat beroperasi, untuk proses:
  - a. penyampaian Ketentuan Tata Niaga *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - c. penyampaian perubahan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
  - d. pemberitahuan pencabutan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),dilakukan secara manual.
- (2) Dalam rangka kelancaran proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LNSW dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kementerian/lembaga terkait.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LNSW.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Kementerian/Lembaga Penerbit tidak menyampaikan ketentuan Tata Niaga *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- tidak dicantumkan pada SINSW;
  - tidak dapat digunakan sebagai referensi validasi pemenuhan perizinan tata niaga *post border*; dan
  - Kementerian/Lembaga Penerbit tidak mendapat pemberian data realisasi impor.
- (2) Dalam hal Kementerian/Lembaga Penerbit tidak menyampaikan perubahan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau pencabutan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), referensi perizinan tata niaga *post border* pada SINSW menggunakan ketentuan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

#### Pasal 11


- (1) Dalam rangka menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses:
- penyampaian Ketentuan Tata Niaga *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - penyampaian perubahan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
  - pemberitahuan pencabutan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),
- LNSW melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga mengenai tata niaga *post border*.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.012/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* pada Sistem Indonesia *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1051), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 811

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 102 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENCANTUMAN, DAN  
PENGHAPUSAN KETENTUAN TATA NIAGA *POST BORDER*  
PADA SISTEM INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN  
KETENTUAN TATA NIAGA *POST BORDER*

KOP SURAT  
KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENERBITKAN  
KETENTUAN TATA NIAGA *POST BORDER*

---

Nomor : .....(1).....  
Sifat : .....(2).....  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Penyampaian Peraturan .....(4).....

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
u.p. Kepala Lembaga *National Single Window*  
di-  
Jakarta

Dalam rangka implementasi kebijakan tata niaga impor *post border* dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5)..... tentang Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* pada Sistem Indonesia *National Single Window*, terlampir bersama ini disampaikan:

1. Peraturan .....(4).....; dan
2. Table daftar barang yang telah ditetapkan dan dipastikan kejelasannya untuk dapat dilakukan pengawasan di *post border* dalam bentuk *softcopy file* dengan format *Microsoft Excel* untuk dapat dicantumkan dalam SINSW.


.....(6).....  
.....  
.....

.....(7)....., .....(8).....

a.n. Menteri .....(9).....  
.....(10).....

.....(11).....

.....(12).....



TABEL DAFTAR BARANG YANG TELAH DITETAPKAN  
DAN DIPASTIKAN KEJELASANNYA UNTUK DIAWASI DENGAN MEKANISME *POST BORDER*

HS CODE	KD OGA	KD IJIN	URAIAN IJIN	NO PERATURAN	TGL PERATURAN	TGL AKHIR PERATURAN	UR BRG SKEP

KETERANGAN:

- HS CODE : Nomor kode HS  
KD OGA : Kementerian/Lembaga Penerbit  
KD IJIN : Nomor kode/jenis ijin pada SINSW  
URAIAN IJIN : Uraian ijin yang diperlukan  
NO PERATURAN : Nomor ketentuan Tata Niaga *Post Border*  
TGL PERATURAN : Tanggal berlaku ketentuan Tata Niaga *Post Border* dengan format yyyy-mm-dd  
TGL AKHIR PERATURAN : Tanggal berakhir ketentuan Tata Niaga *Post Border* dengan format yyyy-mm-dd  
UR BRG SKEP : Uraian barang yang diatur sesuai Ketentuan Tata Niaga *Post Border*

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat.  
Nomor (2) : diisi dengan sifat surat.  
Nomor (3) : diisi dengan jumlah lampiran.  
Nomor (4) : diisi dengan kementerian/lembaga yang menerbitkan ketentuan mengenai tata niaga *post border*.  
Nomor (5) : diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan mengenai tata cara penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga *post border* pada Sistem Indonesia *National Single Window*.  
Nomor (6) : diisi dengan hal-hal yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan.  
Nomor (7) : diisi dengan tempat pada saat surat ditandatangani.  
Nomor (8) : diisi dengan tanggal surat ditandatangani.  
Nomor (9) : diisi dengan nama pimpinan kementerian/lembaga yang menerbitkan ketentuan mengenai tata niaga *post border*.  
Nomor (10) : diisi dengan nama jabatan pejabat Eselon I kementerian/lembaga yang menerbitkan ketentuan mengenai tata niaga *post border*.  
Nomor (11) : diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat Eselon I kementerian/lembaga yang menerbitkan ketentuan mengenai tata niaga *post border*.  
Nomor (12) : diisi dengan tembusan jika diperlukan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM

